

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan Analisis Hukum Islam terhadap fenomena “rujuk” dari talak *bā'in kubrā* , dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus rujuk yang terjadi di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep ini, adalah rujuk dari talak *bā'in kubrā* . Rujuk tersebut dilakukan di hadapan seorang kiayi saja tidak di badan hukum yang menangani. Dan talaknya ini diucapkan berkali-kali. Walaupun hal itu dilakukan oleh pelakunya sampai berkali-kali hal itu belum bisa dikatakan jatuh talak 3, karena tidak ada saksi. Talak yang dilakukan di luar Pengadilan, maka tidak sah talaknya. Talak baru sah jika dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 30 dan 39, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bagian kedua, paragraf 1 pasal 65, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI di Indonesia Bab XVI bagian kesatu pasal 115. Rumusannya pun telah ditetapkan oleh Departemen Agama dengan maksud untuk melindungi isteri dari perlakuan sewenang-wenang dari suami dan

memperkecil jumlah perceraian serta untuk melindungi anak. Dengan demikian, maka talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya itu tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Seandainya talak itu dilakukan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, maka rujuknya dicatat dan dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi, sesuai dengan Bab XVIII bagian kesatu pasal 164, 165, dan 166.

2. Dalam hukum Islam, rujuk hanya diperbolehkan bagi wanita yang sedang dalam masa *iddah* talak *raj'i*, sedangkan talak *bā'in kubrā* tidak boleh melakukan rujuk dan hukumnya adalah haram. Jika pasangan suami isteri tersebut ingin melakukan rujuk maka harus ada *muḥallil* di dalamnya. Maka rujuk yang dilakukan oleh masyarakat Medelan belum sesuai dengan syariat Islam karena bertentangan dengan apa yang telah Allah SWT. perintahkan dalam firman-firmanNya yang terdapat di dalam Q.S al-Baqarah ayat 229 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 163 ayat 1, 2, dan pasal 167-169 tentang tata cara rujuk.

B. Saran

1. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis berharap perlu adanya sosialisasi tentang talak dan rujuk untuk menghilangkan kesan tersebut di atas, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari seperti adanya pelaksanaan rujuk dari talak *bā'in kubrā*.
2. Kepada tokoh agama setempat hendaknya mengajarkan dan mensosialisasikan hukum perkawinan Islam di tengah-tengah masyarakat. Supaya masyarakat faham dan mengetahui talak dan rujuk menurut Hukum

Islam, serta melaksanakan rujuk yang sah sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku dan patuh terhadap hukum Negara.

3. Perlu adanya sosialisasi dan bimbingan lebih baik lagi dari pihak KUA mengenai pelaksanaan talak dan rujuk, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 163 ayat 1 dan 2.